PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SURAT IZIN

NOMOR : 421 / 1387.22/SK / DP.IV / VIII / 2013

TENTANG
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
" ABDI BANGSA "

Dasar :
1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Surat Keputusan Pendirian Lembaga Nomor : 420 / 1376.9 / DP-III / X / 2010 Tanggal 12 Oktober 2010

MENGIZINKAN

Kepada	:	Satuan PAUD
Nama	:	Taman Kanak – Kanak **" ABDI BANGSA "**
Penanggung Jawab	:	**DAHNIAR, S.Pd**
Alamat	:	Jl. P. Suta Kanan RT. VI Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun
Status Bangunan	:	Milik Sendiri
Status Akreditasi	:	009 /BAS-Kukar/V/2007 Tanggal 31 Mei 2007
Izin Berlaku	:	**Dari Tanggal 12 Agustus 2013 s/d 12 Agustus 2018**
Untuk	:	**Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pendidikan Anak Usia Dini**
	:	Dengan Ketentuan :

1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Taman Kanak - Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tenggarong
Tanggal : 12 Agustus 2013
A.n Bupati Kutai Kartanegara
Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Kutai Kartanegara,

DR. Ir. H. Hermawan, M.Si
Pembina Utama Muda